



PUTUSAN

No: 03/Pdt.G/2012/PTA. Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU. Memberi kuasa kepada Tn. Gusti Indra Bebasari, SH, Tn.Asmu'i Irawan, SH, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Lembaga Pemasyarakatan No. 3 Pekanbaru. Sesuai dengan surat kuasa tanggal 2 Juli 2011, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 18 Juli 2011 Nomor 138/ 2011 sebagai **Pemohon/ Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, memberi kuasa kepada H. Mohd. Yusuf Daeng, M, SH.,M.Hum, Hasan Basri, S.Ag.,SH., MH dan Jusman, SH Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum H.Mohd Yusuf Daeng, M, SH.,M.Hum & Associates beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 123 (Mall Pekanbaru) Lt. I Blok B Kota Pekanbaru. Sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor 263/SK-YD/VIII/2011 tanggal 6 Agustus 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 152/2011 tanggal 8 Agustus 2011 sebagai **Termohon/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 647/Pdt.G/2011/PA.Pbr tanggal 10 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpenasi

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi izin kepada Pemohon PEMBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I. A Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat atau didaftar.
- 4 Tidak menerima yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi akibat cerai berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah dua orang anak bernama:
 - . ANAK I, lahir 28 Januari 2003;
 - . ANAK II, lahir 6 Juni 2005Dimasa yang akan datang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 2.4. Nafkah madiyah (yang lalu) selama dua bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
3. Tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2012 Pemohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 647/Pdt.G/2011/PA.Pbr tanggal 10 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1432 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 02 Desember 2011 dan Terbanding tidak mengajukan kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding aquo, Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, Pemohon mengajukan permohonan izin talak kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Termohon sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan tindakan yang tidak baik, seperti tidak jujur, menghubungi bekas pacarnya, tidak patuh sama Pemohon, dan Termohon tidak dapat menggunakan nafkah yang pemohon berikan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pada setiap sidang pemeriksaan berkas aquo Majelis Hakim tingkat pertama telah maksimal mengusahakan perdamaian untuk berbaik kembali antara Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga dengan rukun namun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pada intinya Termohon mengakui terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon walaupun penyebabnya tidak seluruhnya benar sebagaimana diutarakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat pertama melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan menilai alat-alat bukti Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya sehingga kehidupan rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dibina kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar untuk itu cukup beralasan untuk mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan fakta dalam berita acara sidang ternyata kedua anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding bernama ANAK I, perempuan lahir, 28 Januari 2003 dan ANAK II laki-laki, lahir 08 Juni 2006 masih dibawah umur pada prinsipnya sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama, cuma Majelis tingkat banding memperbaiki pertimbangannya;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut sekarang dibawah asuhan Termohon dan tidak ada indikasi anak-anak itu akan dibawa kearah yang tidak baik, serta anak-anak tersebut masih dibawah umur sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dipelihara oleh ibu/Termohon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti berita acara sidang tentang jawab menjawab antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memori banding yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tentang uang mut'ah, nafkah iddah dan madiah, sebagai akibat cerai, maka Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding kecuali yang dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menilai tentang uang mut'ah yang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- selama masa iddah dari Rp.50.000.000,- yang dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan jumlah uang mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti tentang keberatan Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk bercerai adalah karena telah mempunyai anak 2 orang dan telah bergaul suami istri lebih kurang 11 tahun, serta mut'ah merupakan hiburan bagi istri yang diceraikan maka Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama atas tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap nafkah 2 orang anak kepada Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, cuma Majelis Hakim tingkat pertama tidak menetapkan hadhanah anak terlebih dahulu didalam diktum putusan, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi, mengingat anak-anak masih dibawah umur apalagi anak-anak membutuhkan kasih sayang pada ibu sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan oleh Pembanding dalam memori banding tanggal 02 Desember 2011 pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perlu menambah amar dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut patut diperbaiki dalam konpensi dan rekompensi;

Dalam Konpensi Dan Rekompensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 647/ Pdt.G/ 2011/ PA.Pbr tanggal 10 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1432H dengan amar sebagai berikut :

Dalam konpensi

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan banding untuk sebagian;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat atau didaftar;
- 4 Tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Rekompensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi akibat cerai;
 - 1 Nafkah selama masa iddah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3 Nafkah madiyah (yang lalu) selama 2 bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan hadhanah (hak asuh anak) 2 orang anak yang bernama:
 - **ANAK I**, lahir 28 Januari 2003;
 - **ANAK II**, lahir 06 Juni 2004.Kepada Penggugat Rekonsensi dengan tidak menghalang-halangi Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anak-anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membiayai nafkah 2 orang anak yang disebutkan point 3 diatas minimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah/bulan) sampai anak-anak dewasa/mandiri;
5. Tidak menerima selebihnya.

Dalam kopensi dan rekonsensi

Menghukum Pemohon Dalam Kopensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1433 H oleh kami **Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. HARUN S, SH.,MH** dan **Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor : 03/Pdt.G/2012/PTA Pbr tanggal 07 Pebruari 2012, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis diatas, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota diatas dan dihadiri oleh **S. ABD. KADIR, BA**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. LUMBAN HUTABARAT, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. HARUN S., SH.,MH

Dra. Hj.SITI NURJANAH DIAZ SH

Panitera Pengganti,

ttd.

S.ABD. KADIR. BA

Rincian Biaya :

1	Biaya Administrasi	Rp. 134.000,-
2	Meterai	Rp. .000,-
3	Redaksi	Rp. .000,-
4	Leges	Rp. .000,-

Jumlah Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)